

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib yang dipaksakan negara kepada masyarakat yang diatur dalam undang – undang guna membiayai hal hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kenegaraan tanpa ada interpestasi langsung kepada masyarakat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Pada saat ini, sebagai negara berkembang indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam

pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem sekarang ini masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan gotong-royong nasional melalui *self assesment* dimana wajib pajak menghitung sendiri besar pajaknya, membayar serta melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan yang telah ditetapkan fiskus sebelumnya.

Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan yang dilakukan melalui penagihan pajak, dimana penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan Pajak juga merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena pencairan tunggakan pajak langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah Juru Sita Pajak Negara yang terdapat di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Juru Sita Pajak merupakan orang yang dipilih oleh pejabat yang berwenang dengan berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan seperti: Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU), atau yang setingkat dengan itu, berpangkat serendah-rendahnya golongan II/a, berbadan sehat, lulus pendidikan dan latihan Juru Sita Pajak, jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Dalam membayar pajak masih banyak lalai dalam melaksanakan tugas untuk menjadi wajib pajak yang taat dan patuh. Apabila wajib pajak tidak mengindahkan maka akan dikeluarkan kembali Surat Teguran, Surat Paksa, maka pihak fiskus melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan barak tidak bergerak meliputi mobil, perhiasan, uang tunai, dan lain-lain yang dimiliki wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu kantor yang berada di kota medan yang beralamat di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8,2, Tanjung Mulia, Medan Deli, yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan perpajakan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ini masih saja terdapat wajib pajak yang masih dalam sengketa perpajakan, dan salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan tersebut KPP Pratama Medan Belawan adalah melalui penyitaan barang-barang wajib pajak, dengan demikian karena pentingnya prosedur penyitaan barang – barang wajib pajak, maka diperlukan bagaimana pelaksanaan prosedur penyitaan tersebut apakah telah

diterapkan dengan baik atau tidak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak sehingga peneliti menggunakan UU No. 19 Tahun 2000 sebagai pedoman standar yang menilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah melaksanakan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak dengan benar.

Adapun prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 diantaranya meliputi sebagai berikut penyitaan dilaksanakan oleh jurusita selanjutnya jurusita melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa dan berdomisili di Indonesia serta dapat dipercaya, sampai dengan diterbitkannya salinan berita acara pelaksanaan penyitaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak; Kepolisian; Badan Pertanahan Nasional; Pemerintah Daerah Dan Pengadilan Negeri Setempat; Serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dan Lain Sebagainya.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN PROSEDUR PENYITAAN BARANG-BARANG WAJIB PAJAK AKIBAT DARI UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak menghasilkan suatu informasi yang berguna. Definisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah:

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara *das sollen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.¹

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis membuat perumusan masalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu :
“Bagaimana Pelaksanaan Prosedur Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan-Belawan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

¹ Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 25

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis, berguna sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai Prosedur penyitaan pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dalam menangani administrasi perpajakan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan referensi peneliti dibidang yang sama, sehingga dapat memberikan informasi untuk memberikan kemudahan bagi peneliti lain dalam membandingkan penelitian ini dengan penelitisebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai defenisi pajak yang pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak.

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (KUP) dalam buku karangan Sigit Ibnu Pawoko mengemukakan:

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

2. Menurut MJH Smeets yang dikutip dalam buku karangan Waluyo:

Pajak adalah Prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³

²Sigit Ibnu Pawoko, **Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal. 4

³Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku Satu, Edisi Kesembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 3

3. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴

4. Menurut Adriani yang dikutip dalam buku karangan Thomas Sumarsan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”⁵

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaanya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

⁴Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, **Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu**, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2008, Hal.22

⁵Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Indeks, Jakarta, 2010, Hal 3.

Tanpa jasa timbak balik atau pun kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *legurelend*.

Mardiasmo mengemukakan fungsi pajak yaitu:

- a. **Fungsi penerimaan (*Budgeter*)**
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. **Fungsi mengatur (*Legurelend*)**
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁶

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi, sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis, Yaitu :

- a. ***Official Assesment System***
Suatusistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
- b. ***Self Assesment Sistem***
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang

⁶Mardiasmo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2012, hal.1

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-perundang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistempemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁷

2.1.4 Utang Pajak

Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal karena adanya surat ketetapan pajak yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan *Official Assesment System*. Sedangkan menurut ajaran material hutang pajak timbul karena undang-undang atau penerapan *Self Assesment System* di Indonesia. Sedangkan Pengertian utangpajak menurut Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat 8 adalah: Pajak yang masih harus dibayar termasuk administrasi berupa bunga atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo tentang hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. **Pembayaran**

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

b. **Kompensasi**

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak

⁷Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku Satu, Edisi Kedelapan: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 11

yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak pajak lainnya terutang.

c. **Daluwarsa**

Daluwarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar utang) karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah waktu sepuluh tahun terhitung sejak saatnya terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih. Namun, daluwarsa penagihan pajak tertangguh antara lain apabila diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa.

d. **Pembebasan**

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. **Penghapusan**

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.⁸

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.⁹

2.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana

⁸Ibid, hal. 8

⁹Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP), Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU PBB), dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP-74/2011).

Pasal 18 ayat (1) UU KUP

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Pasal 12 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan

“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak”.

Pasal 13 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan

“Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa”.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun dalam Pasal 12 UU PBB disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Teehutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak, sesuai pasal 13 UU PBB,

atas sppt dan/atau SKP tersebut apabila akan ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan berupa pemberitahuan Surat Paksa, terlebih dahulu harus diterbitkan STP.

2.2.3 Jenis-jenis Penagihan Pajak

1. Penagihan Pasif

Tindakan penagihanyang dilakukan oleh KPP dengan cara menghimbau tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan: menghubungi Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

2. Penagihan Aktif

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelanggan meliputi jangka waktu 58 hari. Penagihan Aktif ini dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

2.2.4 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dimulai dengan mengeluarkan Surat Teguran setelah tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu 21 hari setelah tanggal Surat Teguran, maka penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa.

Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari.

Menurut Thomas Sumarsan apabila Hutang Pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

- 1. Surat Teguran**

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran, Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.

- 2. Surat Paksa**

Hutang Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

3. Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 (dua) klai. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.¹⁰

2.3 Penyitaan Pajak

2.3.1 Definisi penyitaan

Menurut Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas menyatakan bahwa: **“Penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**¹¹

Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan juru sita pajak tidak mengubah status hak milik barang Wajib Pajak, bahkan barang-barang tersebut diserahkan kepada Wajib Pajak untuk dititipkan kepadanya.

2.3.2 Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Karena dasar dilakukannya penyitaan adalah wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya sesuai

¹⁰Siti Resmi, Opcit, hal. 69.

¹¹Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, **Hukum Pajak**, Edisi Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2008.

dengan ketentuan dalam hukum pajak yang mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak adalah sebagaimana jaminan pelunasan utang pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau ditempat lain, maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak lain, atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan.

2.3.3 Dasar Hukum Penyitaan Pajak

- a. Peraturan Pemerintah No.135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- b. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000
- c. Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyenderaan, Rehabilitasi Nama baik Penanggung Pajak dan Pemberi Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 362/ KMK 04/ 2000 tentang surat-surat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 563/ KMK 04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak dengan Surat Paksa.
- f. Pasal 24 s.d Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika

dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010.

2.3.4 Prosedur Penyitaan

Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang, bahkan barang yang telah disita atau dititipkan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tahapan prosedur penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan, namun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.**
- 2. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat.**
- 3. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai.**
- 4. Dalam melaksanakan pembiayaan, Juru Sita Pajak harus:**
 - a) Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita.**
 - b) Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.**
 - c) Memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.**
- 5. Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak serta para saksi.**
- 6. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.**
- 7. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.**
- 8. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita**

ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

9. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau ditempat-tempat umum.
10. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
 - a) Wajib Pajak/Penanggung Pajak
 - b) Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikan terdaftar
 - c) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar
 - d) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar.
 - e) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.¹²

2.3.5 Objek Penyitaan

Adapun yang menjadi objek penyitaan adalah sebagai berikut :

1. Barang bergerak yang dapat disita

Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

2. Barang tidak bergerak yang dapat disita

Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, perumahan dan sebagainya. Penyitaan sebagaimana dimaksud dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan.

Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

¹²Peraturan Pemerintah 135 Tahun 2000 Tentang **Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan/ diminum dalam hal penanggung pajak dan atau keluarganya sakit
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh negara
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak, alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Atau Keputusan Kepala Daerah
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan para penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

2.3.6 Waktu Pelaksanaan Penyitaan

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan. Jangka waktu 24 (dua puluh empat) tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak

sebagaimana tercantum dalam surat paksa terkait (Pasal 11 UU Penagihan pajak dengan surat paksa).

2.3.7 Penyitaan Tambahan

Dalam penyitaan tertentu walaupun Juru Sita Pajak telah melakukan penyitaan barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, tetapi apabila dianggap perlu Juru Sita Pajak masih dapat melakukan penyitaan tambahan terhadap barang lainnya milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. Nilai barang yang disita belum mencukupi untuk pelunasan uang pajak dan penagihan pajak.
- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup melunasi untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan tambahan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.3.8 Segel Sita

Setelah melakukan penyitaan, maka barang yang disita tersebut dapat ditempati atau diberi segel sita. Penempelan atau pemberian segel sita pada barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang telah disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan. Segel sita memuat sekurang-kurangnya:

- a. Kata “DISITA”
- b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita
- c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak barang yang disita.
- d. Ditandatangani oleh Juru Sita Pajak

2.3.9 Pencabutan Sita

Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Dalam rangka pencairan tunggakan pajak maka terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajaknya dilakukan penangihan pajak dengan surat paksa dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai, serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.

Apabila setelah dilaksanakan penyitaan namun Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah melunasi pajaknya serta biaya pelaksanaannya maka penyitaan dapat dicabut dengan mengirimkan surat pencabutan sita oleh Kepala Kantor Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama (asli) untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan lembar kedua untuk arsip

seksi penagihan dan verifikasi yang akan dimasukkan kedalam berkas penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan. Sedangkan tanggal dan nomor surat pencabutan sita, buku register pengawasan penagihan, buku register tindakan penagihan, kartu pengawasan penagihan tunggakan pajak dan tindakan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SK Keberatan/ Putusan Banding yang bersangkutan, Surat Pencabutan Sita tersebut sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan instansi yang terkait diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Wajib Pajak/Penanggung pajak.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota.

Berikut ini pencabutan sita terhadap barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

- 1) Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang kemudian akan disampaikan kepada bank yang bersangkutan.
- 2) Surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung

Pajak dan akan disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut.

- 3) Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak dan akan disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang.
- 4) Penyertaan Modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak dan disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Prosedur Penyitaan Barang-barang Wajib Pajak Akibat Dari Utang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang berlokasi di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8,2, Tanjung Mulia, Medan Deli. Subjek penelitian ini adalah Jurusita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

1.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Jadongan Sijabat mengemukakan:

“Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer merupakan data secara langsung diperoleh dari sumber pertama dan masih perlu diolah oleh peneliti”.¹³

Data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mewancarai seksi penagihan dan jurusita di kantor pelayanan pajak pratama medan belawan tentang Pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak.

2. Data sekunder

Menurut Jadongan Sijabat dalam bukunya metode penelitian akuntansi:

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumentasi) yang di publikasikan dan tidak dipublikasikan.¹⁴

¹³Jadongan Sijabat, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal.85

¹⁴*Ibid*, hal.82

Data sekunder yang dikumpulkan peneliti yaitu, tentang pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat dari utang pajak.

1.3 Metode Pengumpulan data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Menurut Joko Subagyo,

Penelitian perpustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁵

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui serta mempelajari teori dalam buku perpajakan, dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan penagihan pajak melalui surat perintah melaksanakan sita.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer wawancara lisan kepada Seksi Penagihan dan Jurusita dengan mengajukan pertanyaan tentang Prosedur pelaksanaan

¹⁵Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2009, hal.109

penyitaan barang-barang wajib pajak dan waktu pelaksanaan penyitaan barang-barang wajib pajak.

1.4 Metode Analisis Data

Adapun yang menjadi metode penganalisaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Moh Nazir:

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam memiliki status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁶

Dalam Metode ini, yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas dan benar mengenai topik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Metode Analisis Komparatif

Menurut Moh Nazir:

Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban serta mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁷

Metode Komparatif dilakukan dengan cara membandingkan prosedur penyitaan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 dengan prosedur penyitaan yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan. Setelah menerapkan

¹⁶Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 54

¹⁷**Ibid**, hal. 58.

analisis tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat di prosedur penyitaan pada masa mendatang.